

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin maju, setiap individu memiliki kreativitasnya masing-masing dalam menciptakan suatu karya. Namun dalam menciptakan suatu karya tidak mungkin tercipta begitu saja, perlu suatu inspirasi, ide dan gagasan agar menjadi hasil karya cipta yang baik. Pemegang hak cipta adalah seorang pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta, atau orang lain sebagai pihak kedua yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain sebagai pihak ketiga yang menerima lebih lanjut hak cipta dari orang kedua. Peralihan hak cipta dari pencipta sebagai pihak pertama kepada orang lain yang pihak kedua, dilakukan melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*).¹

Lagu menjadi suatu hasil karya yang disukai oleh banyak orang. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mendengarkan lagu kapan saja dan dimana saja. Banyak sekali aplikasi *streaming* pemutar lagu yang dapat dipergunakan dengan mudah seperti *YouTube*, *Spotify*, *Joox*, *iTunes*, dan lain-lain.

Perkembangan dunia digital saat ini semakin memberi ruang untuk sebuah lagu dapat didengar dengan mudah setiap saat. Lahirnya aplikasi

¹ Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Cetakan ke 1, PT Alumni, Bandung, hal. 74

musik *streaming* seperti *Spotify* membuat seseorang dapat lebih mendengarkan lagu yang disukainya. Menurut data yang dilansir dari Kompas, pendapatan industri musik dari *platform* musik *streaming* pada 2017 telah mencapai 43% dari total pendapatan industri musik secara keseluruhan. Secara spesifik, pertumbuhan musik *streaming* mencapai 39 persen per tahun, naik 2,1 milyar hingga mencapai 7,4 milyar dollar AS (sekitar Rp 130 triliun). Capaian tersebut terus meningkat hingga melebihi total pendapatan format lama, yakni kepingan CD dan unduhan.² Di satu sisi, hal ini semakin mempermudah musisi dalam mengenalkan dan memasarkan karyanya, namun di sisi lain distribusi royalti pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait menjadi lebih rumit.

Disahkannya PP Nomor 56 tahun 2021 memberikan dampak positif bagi pencipta lagu yaitu eksistensi identitas sebagai hak moral terpenuhi, pengelolaan royalti membutuhkan data dari pencipta lagu dari sebuah karya sehingga setiap lagu harus jelas nama penciptanya. Maka dari itu, pencipta lagu akan eksis dari hak publikasi. PP Nomor 56 tahun 2021 juga memberi dampak produktivitas pencipta lagu semakin eksis, perlindungan hak ekonomi akan mendapatkan royalti memberi semangat bagi pencipta lagu untuk menciptakan karya yang berkualitas dan terus menerus berkarya.³

Tidak hanya penikmat lagu saja, pencipta lagu pun dapat dengan mudah untuk mendistribusikan hasil karyanya. Tentunya kemudahan ini

² <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-musicstreaming-sumbang-43-persen-pendapatanindustri-musik?page=all>, diakses pada tanggal 15 November 2022

³ Sri Wahyuni Muhtar, Faisal Faisal, 2021, Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan, *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, hal.92

dapat mendorong pencipta lagu untuk menciptakan karya-karya terbarunya. Seperti yang diketahui bahwa memikirkan semua ide-ide yang rumit yang lahir dari kreativitas tersebut harus dalam bentuk nyata, yang dimaksud bentuk nyata ialah jika ciptaan bersangkutan diwujudkan (difiksasikan) dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain.⁴

Lagu dan musik adalah objek hak cipta dan harus dilindungi sebelum dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam sebuah lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁵ Untuk itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi terhadap pencipta lagu baik secara moril maupun materil. Apresiasi secara moril seperti pujian, sementara apresiasi secara materil dapat berupa royalti sebagai bayarannya.

Hingga tahun 2021, terdapat kondisi yang membuat para pencipta lagu tidak menerima royalti atas karya yang diciptakannya. Para seniman pencipta karya seni lagu dan musik, tidak bisa menikmati karya yang telah diciptakan dari waktu ke waktu atau dalam skala ekonomi biasa yang disebut dengan termin *sustainable income*.⁶

⁴ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke 2. Bandung: PT Alumni, hal.107

⁵ Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, hal.43

⁶ Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando, 2022, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, hal.108

Dengan kemudahan akses pemutaran lagu melalui aplikasi *streaming* seperti *YouTube, Spotify, Joox dan iTunes* perlu ditekankan bahwa apabila pemutaran lagu dan/atau musik dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan bagi sektor layanan publik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik maka harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Seperti contoh, banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Namun, masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayar royalti tersebut.

Dewasa ini, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2021 telah menuai reaksi dari berbagai pelaku usaha. Tentu saja dengan membayar royalti untuk memutar lagu akan mempengaruhi dan menyebabkan pengurangan keuntungan yang biasa mereka dapatkan.

Pembentukan PP Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan terciptanya perlindungan serta kepastian hukum kepada pemegang hak cipta terkait dengan hak ekonomi dari penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial, selain itu perlunya mengoptimalkan fungsi pengelolaan mengenai royalti lagu dan/atau musik.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum tentang efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam bukunya menjelaskan

bahwa, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁷ Penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini difokuskan untuk menelaah penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan diteliti dan juga menganalisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam bukunya menjelaskan bahwa, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal.53

⁸ *Ibid.*,hal.53

1.5.3 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap narasumber atau responden yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari pemilik atau karyawan kafe di Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;

4) Kepmenkumham RI Nomor: HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016;

5) Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Skripsi;
- 3) Jurnal;
- 4) Karya Tulis Ilmiah.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, yaitu wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Peneliti akan mewawancarai pemilik dan karyawan dari kafe yang akan diteliti secara bebas dan dipandu oleh suatu daftar pertanyaan.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal.95

1.5.5 Tempat/daerah Penelitian

Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan isu hukum yang akan diteliti. Tempat penelitian pada penelitian ini berada di kafe yang berada di daerah Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

1.5.6 Populasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari google maps, jumlah kafe yang berada di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember yaitu 56 kafe.

1.5.7 Sampel

Dalam memperoleh data wawancara, ukuran sampel yang sesuai/ideal adalah 10% dari populasi.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti mengambil 10% dari jumlah kafe yang berada di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember yaitu sejumlah 6 kafe.

1.5.8 Responden

Penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber atau responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau karyawan dari beberapa kafe di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember antara lain:

1. Avan (Manager Kopi Kenangan Jl. Kalimantan No. 84B, Krajan Timur, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember)

¹⁰ Sutopo S.E, M.si, 2010, Penentuan Jumlah Sampel Dalam Penelitian, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, hal. 2

2. Ryan (Barista Bube Jl. Kalimantan No. 12, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)
3. Rina (Barista Kopi Kesuwon Jl. Mastrip No. 59C, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)
4. Indah (Barista Kopte Jl. Kaliurang No. 1, Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)
5. Toni (Barista Kopi Siipp Toast Jl. Karimata No. 44, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)
6. Ani (Barista Vincenzo Coffee Jl. Karimata Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)

1.5.9 Rencana Penelitian dan Pelaporan

Rencana penelitian terjadi setelah sumber data dikumpulkan kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik agar bisa dilakukan pengolahan data. Sehingga, sumber data tersebut tertata secara runtut, sistematis, dan mudah dilakukan analisa.¹¹

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka dasar teori). Analisis data digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diartikan.¹²

¹¹ *Ibid.*,hal.103

¹² *Ibid.*,hal.104

Terkait dengan pelaporan, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak lain. Penulisan karya tulis ilmiah pada penelitian ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

